

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia saat ini berasal dari sektor perpajakan. Pajak memiliki peranan vital, tidak hanya sebagai sarana pengumpulan dana negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi, pajak menjalankan berbagai fungsi penting, terutama fungsi anggaran, yakni sebagai sumber pembiayaan bagi belanja negara seperti pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan sektor kesehatan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara maupun badan usaha kepada pemerintah, bersifat memaksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya balas jasa secara langsung, dan ditujukan untuk kepentingan umum serta kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan, termasuk PPN, sangat dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam mendukung agenda pembangunan nasional..

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas nilai tambah dari suatu barang atau jasa yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik dalam bentuk produksi, impor, perdagangan, maupun kegiatan jasa. PPN termasuk dalam jenis pajak secara tidak langsung, yang artinya beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir, sementara pengusaha berperan sebagai pemungut pajak. Kewajiban membayar PPN timbul pada saat terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), impor BKP, ekspor BKP/JKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Lokasi pemungutan PPN ditentukan berdasarkan domisili atau lokasi kegiatan usaha dilakukan. Setiap pelaku usaha yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya agar dapat dikukuhkan sebagai PKP. Setelah dikukuhkan,

pengusaha wajib melakukan pemungutan, penyetoran, serta pelaporan PPN yang terutang. Dalam pelaksanaannya, PKP harus memahami unsur-unsur penting dalam sistem PPN seperti besar pajak yang terutang, waktu dan tempat terutangnya, faktur pajak, serta mekanisme pengkreditan pajak masukan dan keluaran. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN yang semula 11% direncanakan meningkat menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kenaikan tarif ini diperkirakan akan memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan penerapannya yang ditujukan khusus pada BKP dan JKP tertentu yang tergolong sebagai barang dan jasa mewah.

Proses penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan melalui pembayaran ke bank persepsi dengan menggunakan dokumen berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Sementara itu, pelaporan PPN dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa PPN), yang berbeda dari Surat Pemberitahuan Tahunan karena bersifat bulanan. Hal ini disebabkan oleh perhitungan PPN yang mengacu pada volume transaksi yang terjadi selama satu bulan berjalan, mengingat pajak ini dibebankan kepada konsumen akhir. Mengelola kewajiban perpajakan secara bulanan menjadi penting mengingat peran pajak dalam menopang kestabilan dan pertumbuhan ekonomi negara. Oleh sebab itu, setiap perusahaan dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. Bagi entitas usaha, kepatuhan terhadap pajak tidak hanya merupakan keharusan secara hukum, melainkan juga bagian integral dari praktik tata kelola keuangan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk memastikan manajemen pajak berjalan optimal, diperlukan sistem pengelolaan yang efisien. PT XYZ mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kantor Jasa Akuntan (KJA) Ashadi dan Rekan guna mengelola aspek perhitungan, penyetoran, serta pelaporan PPN. Mengingat kompleksitas dan dinamika regulasi perpajakan yang terus berubah, pendampingan dari tenaga profesional sangat diperlukan guna menjaga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan adanya dukungan dari KJA Ashadi dan Rekan, PT XYZ dapat memastikan bahwa seluruh transaksi terkait pajak dicatat secara tepat dan pelaporan PPN dilakukan secara akurat. Hal ini menjadi langkah penting untuk

menghindari potensi sanksi atau penalti akibat ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak.

Kantor Jasa Akuntan (KJA) Ashadi dan Rekan merupakan entitas profesional yang menyediakan layanan di bidang akuntansi dan perpajakan. KJA ini memberikan konsultasi kepada para wajib pajak terkait pelaksanaan hak serta pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. KJA Ashadi dan Rekan menangani berbagai klien dalam pengelolaan aspek perpajakan dan akuntansi, termasuk salah satunya PT XYZ yang berlokasi di Jakarta. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa perizinan dan saat ini tengah menjalankan kegiatan penjualan jasa. Dengan demikian, perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memungut PPN keluaran atas Jasa Kena Pajak (JKP) yang diberikan. PPN masukan yang telah dibayarkan dapat dikreditkan terhadap PPN keluaran yang dipungut. Apabila jumlah PPN masukan melebihi PPN keluaran, maka perusahaan berada dalam posisi lebih bayar. Sebaliknya, jika PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, maka perusahaan akan berada dalam kondisi kurang bayar. Dalam kasus kelebihan pembayaran, PT XYZ memiliki hak untuk mengajukan restitusi atau mengalihkan kelebihan tersebut sebagai kompensasi pada periode berikutnya.

PT XYZ menghadapi permasalahan terkait kondisi kelebihan dan kekurangan dalam pembayaran PPN, yang terjadi secara bergantian. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, di mana dalam beberapa periode jumlah Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran dan sebaliknya. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021, apabila Pajak Masukan yang dapat dikreditkan melebihi Pajak Keluaran, maka selisih tersebut dikategorikan sebagai kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya atau diajukan untuk restitusi pada akhir tahun buku. Meskipun mengalami status lebih bayar maupun kurang bayar, PT XYZ tetap berkewajiban untuk menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Namun demikian, dalam kondisi kurang bayar, perusahaan sempat mengalami keterlambatan pelaporan yang disebabkan oleh piutang usaha dari pelanggan yang belum dibayarkan. Situasi ini berdampak langsung terhadap arus kas perusahaan, sehingga dana likuid yang dibutuhkan untuk menyetor PPN menjadi terbatas. Padahal, sesuai ketentuan perpajakan, kewajiban penyetoran PPN timbul pada saat terjadinya transaksi, bukan ketika pembayaran diterima. Hal ini menyebabkan beban finansial tambahan bagi perusahaan. Selain itu, terdapat faktor kelalaian internal berupa absennya sistem pengingat atau kontrol terhadap jadwal pelaporan. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018, pelaporan PPN wajib disampaikan paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir. Apabila SPT tidak dilaporkan tepat waktu atau dalam masa perpanjangan yang diperkenankan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memutuskan untuk mengangkat isu ini sebagai fokus utama dalam penyusunan Tugas Akhir yang berjudul **“PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT XYZ OLEH KANTOR JASA AKUNTAN ASHADI DAN REKAN.”**

1.2 Ruang Lingkup

Dengan mengacu pada ruang lingkup yang telah dijelaskan, maka dari penulisan ini adalah untuk mencapai beberapa hal berikut:

1. Proses Penghitungan dan Penyusunan SPT Masa PPN PT XYZ oleh KJA Ashadi dan Rekan.
2. Kegiatan Penyetoran serta Pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ oleh KJA Ashadi dan Rekan.
3. Berbagai Faktor penyebab serta Sanksi yang mempengaruhi keterlambatan dalam Pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ oleh KJA Ashadi dan Rekan.
4. Analisis implementasi Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPN pada Sistem Coretax.
5. Perbandingan tinjauan teori dan tinjauan praktik PT XYZ.

1.3 Tujuan dan Kegiatan Penulisan

Mengacu pada ruang lingkup yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah:

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan serta penyusunan SPT Masa PPN PT XYZ oleh KJA Ashadi dan Rekan.
2. Mengetahui mengenai tata cara penyetoran serta pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ oleh KJA Ashadi dan Rekan.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN PT XYZ oleh KJA Ashadi dan Rekan.
4. Untuk menganalisis proses implementasi mulai dari perhitungan, penyetoran serta pelaporan dalam SPT Masa PPN pada Sistem Coretax.
5. Untuk mengetahui perbandingan tinjauan teori dan tinjauan praktik PT XYZ.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

1. Bagi instansi
 - A. Dapat memberikan pemahaman terkait tingkat pelaporan SPT Masa PPN Kurang Bayar/ lebih Bayar pada Kantor Jasa Akuntan ashadi dan Rekan.
 - B. Dapat mempermudah staff dalam pengelolaan dan pelaporan PPN.
2. Bagi akademis
 - A. Diharapkan bahwa laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca secara umum, sehingga mereka memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai prosedur penagihan pajak.
 - B. Dapat menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pihak Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan.

3. Bagi penulis

- A. Sebagai persyaratan dalam tahap menyelesaikan studi Diploma III Administrasi Pajak K. Batang Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
- B. Implementasi teori dan ilmu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah didapatkan dalam perkuliahan dengan praktik di lapangan.
- C. Memberikan dampak pengalaman yang nyata dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya.

1.4 Metode Penulisan

Proses pengumpulan data ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid, dengan metode-metode yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Jenis Data Penulisan

Informasi yang diperoleh dari proses pengukuran atau pengamatan terhadap suatu variable disebut data, dimana dapat berupa angka maupun deskripsi verbal. Dalam penyusunan Tugas Akhir Ini, berikut jenis data yang digunakan yaitu:

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2016), data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian, baik melalui observasi maupun interaksi langsung seperti wawancara. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pimpinan serta staf KJA Ashadi dan Rekan, yang berkaitan dengan mekanisme perhitungan, pelunasan, dan pelaporan SPT Masa PPN.

b. Data Sekunder

Menurut sugiyono (2016) Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa melalui orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder merupakan

sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Untuk memperoleh data sekunder, penulisan Tugas Akhir ini diperoleh secara langsung dari dokumen resmi pihak Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan khususnya mengenai SPT Masa PPN.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229), observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan teknik-teknik lainnya. Teknik ini tidak hanya diterapkan pada manusia, tetapi juga dapat diarahkan pada berbagai objek di alam. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis melakukan observasi langsung dengan cara mengamati proses pelaporan SPT Masa PPN milik PT XYZ yang dilakukan di Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan.

b. Metode Wawancara

Berdasarkan pendapat Sugiyono (2022), wawancara adalah metode komunikasi secara langsung antara peneliti dengan narasumber. Komunikasi ini dilakukan melalui sesi tanya jawab atau diskusi secara langsung. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis melakukan wawancara dengan pembimbing lapangan guna memperoleh informasi terkait tema dan topik yang akan diangkat dalam penelitian.

c. Metode Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2018), studi pustaka merupakan telaah terhadap teori-teori, referensi, dan literatur ilmiah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam suatu konteks sosial tertentu. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, studi pustaka dilaksanakan dengan menelaah berbagai buku serta artikel yang berkaitan dengan penyusunan laporan SPT Masa PPN.

1.5 Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini dengan berdasarkan penulisan agar lebih terarah dan sesuai dengan judul yang dibahas maka diperlukan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
- Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR JASA AKUNTAN ASHADI DAN REKAN**
- Pada bab ini menjelaskan tentang Sejarah berdirinya Kantor Jasa Akuntan Ashadi dan Rekan, Visi dan Misi, Logo dan Profile KJA Ashadi dan Rekan, Struktur Organisasi, dan Deskripsi Tugas Masing-masing Bidang, Kegiatan Umum KJA Ashadi dan Rekan.
- BAB III : ANALISIS TEORI DAN PRAKTIK PENGARUH TERHADAP KETERLAMBATAN ATAS PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT XYZ OLEH KANTOR JASA AKUNTAN ASHADI DAN REKAN**
- Bab ini akan berisi penjelasan mengenai Gambaran umum tentang pajak, jenis pajak, Definisi PPN, Subjek dan Objek PPN, Tarif PPN, Perbedaan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tata cara pelaporan SPT Masa PPN, Faktur Pajak, Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN, serta Analisis pengaruh terhadap keterlambatan lapor SPT Masa PPN PT XYZ,

perbedaan analisis teori dan tinjauan praktik SPT
Masa PPN PT XYZ.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memuat penjabaran ringkas berupa
simpulan dan rekomendasi yang diperoleh
berdasarkan hasil kajian dalam Tugas Akhir.